



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

JELITON ALOM, NIK: 9109100507030003, Tempat/ Tanggal Lahir: Ilaga, 08 – 07 – 2005, Alamat: Jalan Mambruk 1, Kel/Desa Walani, Kecamatan Kwamki Narama Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah, Pekerjaan: Belum Bekerja, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Belum Kawin, domisili elektronik: *mjertex@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Oktober 2024 di dalam register Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni Jeliton Alom Sesuai : Kutipan Akte Kelahiran nomor 9109-LT-20092017-0047, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Kartu Keluarga nomor 9109102809100027 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; KTP-E nomor 9109100507030003 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-25/D-SMP/K13/ 0025332 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 16 -06- 2022;
2. Bahwa adanya kesalahan Penulisan nama Pemohon yakni Yerison Alom lahir di Ilaga 05 -07- 2003 sesuai Personal Data di PT FREEPORT INDONESIA.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan di baca: Yerison Alom lahir di Ilaga 05 -07- 2003 sesuai Personal Data di PT FREEPORT INDONESIA menjadi tertulis dan dibaca: Jeliton Alom

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai : Kutipan Akte Kelahiran nomor 9109-LT-20092017-0047, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Kartu Keluarga nomor 9109102809100027 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; KTP-E nomor 9109100507030003 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-25/D-SMP/K13/ 0025332 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 16 -06- 2022 ;

4. Bahwa alasan Pengajuan permohonan ini dikarenakan ada kesalahan pada saat pendataan di PT. FREEPORT INDONESIA, sebagaimana penjelasan dalam Posita (2);
5. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan nama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan di baca: Yerison Alom lahir di Ilaga 05 -07- 2003 sesuai Personal Data di PT FREEPORT INDONESIA menjadi tertulis dan dibaca: Jeliton Alom Sesuai : Kutipan Akte Kelahiran nomor 9109-LT-20092017-0047, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Kartu Keluarga nomor 9109102809100027 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; KTP-E nomor 9109100507030003 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-25/D-SMP/K13/ 0025332 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 16 -06- 2022 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109100507030003 atas nama Jeliton Alom, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jeliton Alom yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 8 Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeliton Alom, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Eliance Alom, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi data *Dependent* Elince Alom, diberi tanda bukti surat P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-5 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Yohana Mom dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada masalah kesalahan nama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang salah yaitu Jeliton Alom di Data PT Freeport;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Jeliton Alom di Akte Lahir dan Ijazah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa dokumen Pemohon berbeda satu dengan lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan permohonan yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan "sah" nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan di baca: Yerison Alom lahir di Ilaga 05 -07- 2003 sesuai Personal Data di PT FREEPORT INDONESIA menjadi tertulis dan dibaca: Jeliton Alom Sesuai : Kutipan Akte Kelahiran nomor 9109-LT-20092017-0047, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Kartu Keluarga nomor 9109102809100027 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; KTP-E nomor 9109100507030003 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 06 -08- 2024; Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-25/D-SMP/K13/0025332 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 16 -06- 2022;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Yohana Mom;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam bukti fotokopi KTP Pemohon (bukti P-1) tercantum identitas Pemohon yaitu Jeliton Alom lahir di Ilaga tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa dalam bukti fotokopi Ijazah SMP Pemohon (bukti P-2) tercantum identitas Pemohon yaitu Jeliton Alom lahir di Ilaga tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) tercantum identitas Pemohon yaitu Jeliton Alom lahir di Ilaga tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa dalam bukti Kartu Keluarga (bukti P-4) tercantum identitas Pemohon yaitu Jeliton Alom lahir di Ilaga tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa dalam bukti Data *Dependent* Eliance Alom (bukti P-5) tercantum identitas Pemohon yaitu Yerison Alom lahir tanggal 05 Juli 2003;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohana Mom menerangkan bahwa nama Pemohon yang salah yaitu Jeliton Alom di Data PT Freeport dan nama Pemohon yang benar adalah Jeliton Alom di Akte Lahir dan Ijazah, namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa dokumen Pemohon berbeda satu dengan lainnya dan Saksi tidak mengetahui tujuan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang masing-masing mencantumkan identitas Pemohon yaitu Jeliton Alom lahir tanggal 08 Juli 2005, dengan bukti P-5 yang mencantumkan identitas Pemohon yaitu Yerison Alom lahir tanggal 05 Juli 2003, yang mengakibatkan adanya perbedaan usia Pemohon dari bukti-bukti tersebut dan berdasarkan hal tersebut Saksi Yohana Mom menerangkan bahwa nama Pemohon yang salah yaitu Jeliton Alom di Data PT Freeport dan nama Pemohon yang benar adalah Jeliton Alom di Akte Lahir dan Ijazah, namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa dokumen Pemohon berbeda satu dengan lainnya, dan perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang diajukan Pemohon di Pengadilan yaitu terkait data *Dependent* Eliance Alom (bukti P-5) tercantum identitas Pemohon yaitu Yerison Alom lahir tanggal 5 Juli 2003 akan berdampak pula pada identitas Pemohon yang memiliki perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, yang dalam hal ini perubahan nama dalam data *Dependent* Eliance Alom (bukti P-5) berada dalam lingkup data kepegawaian PT Freeport Indonesia sehingga hal tersebut merupakan ranah dari PT Freeport Indonesia untuk mempertimbangkan apakah data kependudukan yang dimiliki Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang berbunyi "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini*", Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon merupakan petitum pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang merupakan petitum *accessoir* juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)